



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kota Praja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal yang menjelaskan Visi, Misi, Nilai, Tugas, Fungsi,

Tujuan, sasaran, kedudukan lingkup kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawas fungsional, Lembaga pengawas ekstern dan Lembaga-lembaga lain yang terkait.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
9. Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Intemal adalah seluruh proses kegiatan audit reuiu evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) merupakan pedoman bagi APIP pada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Dokumen Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*)

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(*INTERN AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP. Selanjutnya atas kinerja APIP akan dilakukan penilaian oleh Bupati. Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Kinerja Inspektorat.

Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Gresik.

b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;

- 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
- 3) Inspektur Kabupaten Gresik diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- 4) Inspektur Kabupaten Gresik bertanggungjawab kepada Bupati Gresik; dan
- 5) Pengawas yang duduk dalam Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Gresik.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

- a. Visi Inspektorat adalah Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- b. Misi Inspektorat adalah:
 - 1) Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan; dan
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas pokok Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- b. Melakukan pengawasan ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diawasi telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;

- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. Melakukan pengawasan kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. Melakukan pengawasan atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah, dengan berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- f. Melakukan pemberian jasa advis (*consulting*) tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- h. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Gresik dan auditi;
- i. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan intern yang dilakukannya; dan
- k. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern ;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Gresik serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pengawas, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Gresik.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Intern Inspektorat paling kurang meliputi :

1) MELAKUKAN KINERJA RUTIN PENGAWASAN

- a) Audit operasional terhadap proses bisnis atas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah secara berkala, termasuk pengawasan ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
- b) Pengawasan kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup pengawasan kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Review Penyerapan Anggaran, Review Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Review RPJMD, Review RKPD, Review KU PPAS, Review Renja Perangkat daerah, Review DAK, dll;

- d) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dll; dan
 - e) Pemeriksaan Serentak Kas Opname dan Pemeriksaan Pajak Pusat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 2) PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL meliputi :
- a) Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Korupsi;
 - b) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c) Monitoring dan Evaluasi Dana Desa;
 - d) Monitoring dan Evaluasi Dana BOS; dan
 - e) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- 3) PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI
- a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi; dan
 - c) Evaluasi Pelayanan Publik
- 4) PENEKAKAN INTEGRITAS
- a) Survey Penilaian Integritas;
 - b) Penanganan Laporan Integritas;
 - c) Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi; dan
 - d) Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.
- 5) PENINGKATAN KAPASITAS APIP
- a) Pemeriksaan Investigatif, penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - b) Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*Probit Audit*);
 - c) Penerapan Sistem Manajemen Resiko;
 - d) Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; dan
 - e) Sertifikasi profesi.
- 6) PEMANTAUAN DAN AKTIVITAS PENGAWASAN LAINNYA YANG BERUPA ASISTENSI, SOSIALISASI DAN KONSULTASI TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH.

8. **KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik. Dalam pelaksanaan hal tersebut Inspektorat menerapkan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

9. **PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan pengawas yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

 - a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit APIP;
 - e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
 - g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. **LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**
 - a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor; dan
 - b. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

A. INSPEKTORAT DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INSPEKTORAT DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

C. INSPEKTORAT DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Gresik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

D. INSPEKTORAT DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi Auditor APIP.
- 2) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai/mengevaluasi apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan

- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Gresik.

13. PENGAWASAN ATAS KINERJA APIP

- a. Untuk meningkatkan kinerja dan sumberdaya APIP, Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Kinerja APIP;
- b. Tim Pengawas Kinerja APIP terdiri dari Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kinerja APIP, dapat dibentuk Sekretariat Tim Pengawas Kinerja APIP; dan
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengawas Kinerja APIP berpedoman pada pedoman teknis Tim Pengawas Kinerja APIP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

14. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUATAN APIP

Untuk membangun Kapabilitas APIP, diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa:

- a. Anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan intern dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia APIP (Bimtek/Diklat);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi APIP; dan
- c. Penguatan organisasi APIP dengan mempertimbangkan jenjang karier APIP.

15. PENUTUP

Piagam Audit Intern dapat dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.